

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS KABUPATEN BOYOLALI.

- ABSTRAK : a. bahwa desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa;
- b. bahwa dalam melaksanakan kewenangan desa di bidang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa, diperlukan peraturan yang dapat lebih memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan programnya di desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan tentang Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- Dasar Hukum Perda ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP Nomor 87 Tahun 2014; Perda Kab. Boyolali No 16 Tahun 2016; Perda Kab. Boyolali No 22 Tahun 2016.

- Dalam Perda ini diatur tentang:

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam membentuk dan memberdayakan LKD.

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah terciptanya tertib pelaksanaan dalam rangka pembentukan dan pemberdayaan LKD.

- Perda ini terdiri dari:

Bab I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi LKD; BAB IV Jenis LKD; BAB V LPMD; BAB VI RT; BAB VII RW; BAB VIII TP PKK; BAB IX Posyandu; BAB X Karang Taruna; BAB XI Pemberdayaan LKD; BAB XII Pendanaan; BAB XIII Hubungan Kerja; BAB XIV Pertanggungjawaban; BAB XV Pembinaan Dan Pengawasan; BAB XVI Ketentuan Peralihan; BAB XVII Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2017.